



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir situbondo, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 7 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota xxx, provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 9 Oktober 2015;

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 1 dari 10



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ternate selama 3 tahun, kemudian rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua angkat Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 2 dari 10



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk berpikir agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota xxx, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bertanda, (P.);

B. Saksi-Saksi:

1. saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 3 dari 10



di Ternate selama 3 tahun kemudia tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pualng ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat;

2. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang Penggugat, dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang telah berjalan selama lebih 1 tahun;

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat;

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 4 dari 10



Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat kembali dan tetap membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan 2 orang saksi;

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti bertanda P. tersebut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangannya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa sering melihat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 adalah fakta yang dilihat sendiri para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar juga menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penggugat menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tetap meneruskan gugatannya, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat terutama penggugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 7 dari 10



Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg meskipun tergugaidak pernah hadir di muka sidang majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan-pertimbangan di atas maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam majelis dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo nomor 98/Pdt.G/2019, tanggal 7 Februari 2019. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 8 dari 10



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000, (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, M.H. dan Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharis Hulawa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Drs. Iskandar, S.H

Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharis Hulawa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp -
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp -
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 9 dari 10



(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Put. No.98/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)